



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu membentuk Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Barru tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Barru.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsure Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa, yang terdiri dari Sekretriats Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Unsur staf adalah staf yang membantu Kepala Desa, Sekretriats Desa dan Pelaksana Tekhnis di bidang Administrasi desa.
13. Bendahara Desa adalah staf dari Kaur Keuangan yang bertugas membantu pengelolaan keuangan desa.

BAB II
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. untuk calon Kepala Dusun dipersyaratkan warga dusun yang telah bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Barru;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. diutamakan yang berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup; dan
 - k. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, antara lain terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat bagi warga yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kependudukan;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat;
- j. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa ditulis tangan oleh yang bersangkutan disertai foto 4x6 cm 1 (satu) lembar di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Kepala Desa;
- k. Daftar Riwayat Hidup; dan
- l. Pakta loyalitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 3

- (1) Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), melampirkan:
 - a. Surat Ijin Tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Bebas Temuan dari Inspektorat; dan
 - c. Surat Rekomendasi tidak mempengaruhi beban kerja instansi induk dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan berkas untuk Pemerintah Desa, berkas untuk Kecamatan dan berkas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 6

- (1) Penjaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengumuman penerimaan calon perangkat desa paling lama 3 hari melalui papan informasi, tempat-tempat umum dan tempat ibadah ;
 - b. pendaftaran penerimaan calon perangkat desa paling lama 7 hari kerja;
- (2) persyaratan administrasi diterima dalam amplop tertutup dengan menuliskan nama, alamat, nomor telepon dan jabatan yang dipilih secara jelas pada sampul depan.
- (3) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, sebagai berikut:
 - a. Seleksi berkas persyaratan dan administrasi paling lama 7 hari kerja;
 - b. Pengumuman hasil seleksi berkas;
 - c. Ujian seleksi
- (4) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (5) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Tes tertulis; dan/atau
 - b. Tes keterampilan komputer (selain calon kepala dusun)
- (6) Materi soal ujian tertulis disiapkan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten untuk kemudian digandakan oleh Pemerintah Desa.

- (7) Tes tertulis dan tes keterampilan komputer difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (8) Nilai Hasil Tes Tertulis dan Tes Keterampilan komputer diumumkan di papan informasi desa
- (9) Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (10) Nilai hasil tes tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar untuk dikonsultasikan secara tertulis 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan yang lowong oleh Kepala Desa kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada satu calon Perangkat Desa untuk masing-masing jabatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat menjadi dasar Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, harus disertai alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditembuskan kepada Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus dibuktikan dengan surat keterangan dan diketahui oleh Camat;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- (7) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setelah melalui tahapan pengenaan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menerima penghasilan dan tunjangan dari jabatan yang kosong.

BAB VI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pengangkatan Unsur staf oleh Kepala Desa dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
- (4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Unsur Staf berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua tahun) tahun; dan
 - c. Pakta loyalitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- (5) Pengangkatan, tugas dan fungsi serta kewajiban unsur staf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Unsur staf perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus dibuktikan dengan surat keterangan.
- (3) Unsur staf diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai unsur staf;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai unsur staf;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian dan pengukuhan jabatan perangkat desa kecuali Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan sampai terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 atau dikembalikan ke instansi induknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 24 Juli 2017

Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU

PARAF KOORDINASI	
Ka. DPMUD, PPEB, PPPA	/
Kabid. Pendes	/
Ditetapkan tanggal	


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 22 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Juli 2017

I. Contoh Surat Pernyataan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :


bahwa saya sebagai calon Perangkat Desa menyatakan dengan sebenarnya :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;
- b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. sanggup bertempat tinggal di desa tempat saya menjabat sebagai perangkat desa sampai dengan habisnya masa jabatan atau saya diberhentikan sebagai perangkat desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa.

Dibuat di
pada tanggal
Yang membuat pernyataan
Calon Perangkat Desa



(.....)

II. Contoh Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa.

....., 20.....
Kepada Yang Terhormat,
Kepala Desa
di -
.....



Dengan hormat,

Berdasarkan informasi perihal penerimaan perangkat desa di tempat bapak/ibu pimpin. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat & tanggal Lahir :,
Alamat :
.....
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan surat permohonan kepada Bapak/Ibu untuk diterima menjadi perangkat desa guna mengisi posisi sebagai Adapun persyaratan administrasi yang dibutuhkan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Hormat Saya,

(.....)

III. Contoh Pakta loyalitas.

PAKTA LOYALITAS

CALON PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diangkat dalam jabatan sebagai perangkat desa, maka saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa;
- b. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam tugas;
- c. bersedia menjalankan pekerjaan yang ditugaskan dengan penuh keiklasan dan kejujuran;
- d. tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan diatas, saya bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa.


Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Perangkat Desa

Materai
Rp. 6000,-

.....)

Plt. BUPATI BARRU,
A WAKIL BUPATI BARRU



SUARDI SALEH